



PUTUSAN

Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Antoni Dwl Putra
2. Tempat lahir : Semudun
3. Umur/Tanggal lahir : 25/12 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lapangan Bola RT. 005 RW. 010 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Antoni Dwl Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI DWI PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Cukai secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONI DWI PUTRA berupa pidana penjara selama1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,denda sebesar 2 x Rp. 279.802.600 = Rp. 559.605.200,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima ribu dua ratus rupiah).JikaTer dakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartaben damilik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memb ayar denda, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukup i untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pen gganti denda selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakanbarang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk ASUS model ASUS_X00TD warna hit am kebiruan dengan imei 1: 356578094382426/00 dan imei 2: 35657 8094382434/00;
 - b. 1 (satu) buah sim card "Telkomsel" nomor 621008152529639701;
 - c. 1 (satu) buah sim card "XL Axiata" nomor 896211663855600463-9;
 - d. Rokok yang tidak dilekati pita cukai:
 1. Merek Esje sejumlah 800 batang,
 2. Merek Blitz sejumlah 1.200 batang,
 3. Merek Dallil Fine Cut Filter sejumlah 200 batang,
 4. Merek Robicon sejumlah 400 batang,
 5. Merek Aerox sejumlah 4.600 batang,
 6. Merek Simbol Bold sejumlah 6.000 batang,
 7. Merek SP86 sejumlah 4.400 batang,
 8. Merek Apple sejumlah 800 batang,
 9. Merek One mild sejumlah 200 batang,

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Merek Nero sejumlah 2.000 batang,
11. Merek Just Mild sejumlah 2.400 batang,
12. Merek 369 Sam Liok Kioe sejumlah 6.600 batang,
13. Merek Das Mild sejumlah 2.000 batang,
14. Merek Dallil Menthol sejumlah 2.200 batang,
15. Merek Expres sejumlah 6.200 batang,
16. Merek Flash sejumlah 6.000 batang,
17. Merek RS sejumlah 12.000 batang,
18. Merek ST Premium atau sejumlah 14.080 batang,
19. Merek New Me Mild Milde sejumlah 6.000 batang,
20. Merek Dallil Bold sejumlah 25.600 batang,
21. Merek Dubai sejumlah 110.800 batang,
22. Merek Guci sejumlah 46.000 batang,
23. Merek Gico sejumlah 37.600 batang,
24. Merek Boshe sejumlah 32.200 batang,
25. Merek Lois sejumlah 10.800 batang,
26. Merek Exo sejumlah 7.000 batang,
27. Merek Milde Exclusive sejumlah 47.800 batang,
28. Merek Luxio Premium sejumlah 11.680 batang,
29. Merek Deco Bold sejumlah 13.800 batang,
30. Merek HJS sejumlah 18.800 batang,
31. MerekLuffman sejumlah 4.600 batang.
32. Milde Exclusive sejumlah 10.000 batang,
33. Gico sejumlah 2.200 batang,
34. Dalill Bold sejumlah 1.400 batang,
35. Dallil Menthol sejumlah 400 batang,
36. Dallil Bold Fine Cut Filter sejumlah 400 batang,
37. Boshe sejumlah 1.000 batang,
38. New Me Bold Milde sejumlah 600 batang,
39. SJ sejumlah 600 batang,
40. Das Mild sejumlah 400 batang,
41. Lois sejumlah 600 batang,
42. SP86 sejumlah 200 batang,
43. Luxio Premium sejumlah 400 batang,
44. Just Mild sejumlah 320 batang,
45. One Mild sejumlah 140 batang,
46. Exo sejumlah 200 batang,

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Aerox sejumlah 340 batang,
48. Dubai sejumlah 160 batang,
49. Luffman (Merah) sejumlah 160 batang,
50. Deco sejumlah 200 batang,
51. HJS sejumlah 200 batang,
52. Nero sejumlah 380 batang.

Sehingga total keseluruhan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut yaitu sejumlah 466.060 batang.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa ANTONI DWI PUTRA membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan menyesal oleh karena itu mohon diberikan kerenganan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa ANTONI DWI PUTRA pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Lapangan Bola Nomor 89 RI. 05 RW. 10 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara **"Setiap Orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya."** perbuatan yang mana dilakukan Terdakwa ANTONI DWI PUTRA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 08.30 WIB, saksi Ferry Nur dan saksi Rinaldi Aditama anggota Seksi Penindakan dan Penyidikan wilayah kerja KPPBC IMP A Bekasi sedang melaksanakan operasi gabungan bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi terkait peredaran rokok tanpa dilengkapi pita cukai, sekira pukul 10.30 WIB saksi Ferry Nur, saksi Rinaldi Aditama, saksi Abdulah (anggota Satpol PP) dan saksi Fahmi Fransdika (anggota Satpol PP) sampai di Toko Mini Kranji yang beralamat di Jalan Lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bola Nomor 89 RT. 05 RW. 10 Kelurahan Keranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi. Di toko tersebut dilakukan pemeriksaan dan ditemukan rokok tanpa pita cukai dan berbagai merk yaitu:

No	Merek	Sb p	Bungku s	Batang	Total (batang)
1	MILDE EXCLUSIVE	50	10	20	10.000
2	GICO	11	10	20	2.200
3	DALLIL BOLD	7	10	20	1.400
4	DALLIL MENTHOL	2	10	20	400
5	DALLIL BOLD FINE CUT FILTER	2	10	20	400
6	BOSHE	5	10	20	1.000
7	NEW ME BOLD MILDE	3	10	20	600
8	SJ	3	10	20	600
9	DAS MILD	2	10	20	400
10	LOIS	3	10	20	600
11	SP86	1	10	20	200
12	LUXIO PREMIUM	2	10	20	400
13	JUST MILD	-	16	20	320
14	ONE MILD	-	7	20	140
15	EXO	1	10	20	200
16	AEROX	-	17	20	340
17	DUBAI	-	8	20	160
18	LUFFMAN (MERAH)	1	10	16	160
19	DECO	1	10	20	200
20	HJS	1	10	20	200
21	NERO	-	19	20	380
Total (batang)					20.300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dan masyarakat selain rokok tanpa pita cukai yang ditemukan didalam Toko Mini Kranji milik terdakwa tersebut, masih ada lagi rokok tanpa dilengkapi pita cukai yang disimpan di rumah kontrakan terdakwa. Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi Ferry Nur, saksi Rinaldi Aditama, saksi Abdulah (anggota Satpol PP) dan saksi Fahmi Fransdika (anggota Satpol PP) mendatangi rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Lapangan Bola nomor 156, RT 05 RW 10, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat dan disana ditemukan rokok tanpa pita cukai dengan berbagai merek yaitu :

No	Merek	Slop	Bungkus	Batang	Total (batang)
1	APPLE	4	10	20	800
2	ESJE	9	10	20	1.800
3	BLITZ	6	10	20	1.200
4	DALLIL FINE CUT FILTER	1	10	20	200
5	ROBICON	2	10	20	400
6	AEROX	23	10	20	4.600
7	SIMBOL BOLD	30	10	20	6.000
8	SP86	22	10	20	4.400
9	ONE MILD	1	10	20	200
10	NERO	10	10	20	2.000
11	JUSTMILD	12	10	20	2.400
12	369SAMLIOKKIOE	33	10	20	6.600
13	DAS MILD	10	10	20	2.000
14	DALLIL MENTHOL	11	10	20	2.200
15	EXPRES	31	10	20	6.200
16	FLASH	30	10	20	6.000
17	RS	60	10	20	12.000
18	ST PREMIUM	88	10	16	14.080
19	NEWMEMILDMILDE	30	10	20	6.000

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



20	DALLIL BOLD	128	10	20	25.600
21	DUBAI	554	10	20	110.800
22	GUCI	230	10	20	46.000
23	GICO	188	10	20	37.600
24	BOSHE	161	10	20	32.200
25	LOIS	54	10	20	10.800
26	EXO	35	10	20	7.000
27	MILDE EXCLUSIVE	239	10	20	47.800
28	LUXIO PREMIUM	73	10	16	11.680
29	DECO BOLD	69	10	20	13.800
30	HJS	94	10	20	18.800
31	LUFFMAN (MERAH)	23	10	20	4.600
Total (batang)					445.760

- Bahwa tembakau jenis SKM tanpa pita cukai (rokok polos) berbagai merk tersebut rencananya akan terdakwa jual. Bahwa terdakwa biasanya menjual rokok tanpa dilengkapi pita cukai hanya di Toko Mini Kranji milik terdakwa biasanya pedagang-pedagang kecil beli dan toko terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan rokok tanpa dilengkapi pita cukai dengan cara membeli melalui telephone ke Amirullah/Om Dali! (DPO), setelah pemesanan rokok tanpa pita cukai sampai dua hingga tiga han sejak pemesanan dan biasanya rokok tanpa pita cukai tersebut tiba antara pukul 00.00 WIB sampal dengan 04.00 WIB dikirim dengan menggunakan mobil pribadi yang sudah dimodifikasi dengan jok yang ada di dalam dilepas sehingga di dalamnya dapat memuat banyak rokok tanpa pita cukai dan rokok tersebut langsung diantar ke rumah kontrakan terdakwa. Bahwa sistem pembayaran rokok tanpa pita cukai dengan cara transfer ke rekening Amirullah/Om Dalil (DPO) dan terdakwa dalam satu bulan memesan satu sampal dua kali kepada Amirullah/Om Dalil (DPO). Bahwa Terdakwa menjual kembali rokok tanpa pita cukai tersebut dengan harga yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Merek	Beli	Jual kembali
1	APPLE	Rp. 10.000	Rp. 12.000
2	ESJE	Rp. 6.200	Rp. 10.000
3	BLITZ	Rp. 7.000	Rp. 10.000
4	DALLIL FINE CUT FILTER	Rp. 7.000	Rp. 10.000
5	ROBICON	Rp. 6500	Rp. 10.000
6	AEROX	Rp. 7.000	Rp. 10.000
7	SIMBOL BOLD	Rp. 6.700	Rp. 10.000
8	SP 86	Rp. 6.500	Rp. 10.000
9	ONE MILD	Rp. 6.500	Rp. 10.000
10	NERO	Rp. 6.700	Rp. 10.000
11	JUST MILD	Rp. 6.700	Rp. 10.000
12	369 SAM LIOK KIOE	Rp. 6.500	Rp. 10.000
13	DAS MILD	Rp. 6.200	Rp. 10.000
14	DALLIL MENTHOL	Rp. 7.000	Rp. 10.000
15	EXPRES	Rp. 6.200	Rp. 10.000
16	FLASH	Rp. 6.000	Rp. 10.000
17	RS	Rp. 6.000	Rp. 10.000
18	ST PREMIUM	Rp. 6:800	Rp. 10.000
19	NEW ME MILD MILDE	Rp. 6.500	Rp. 10.000
20	DALLIL BOLD	Rp. 7.000	Rp. 10.000
21	DUBAI	Rp. 7.200	Rp. 10.000
22	GUCCI	Rp. 7.000	Rp. 10.000
23	GICO	Rp. 7.000	Rp. 10.000
24	BOSHE	Rp. 6.700	Rp. 10.000
25	LOIS	Rp. 6.500	Rp. 10.000
26	EXO	Rp. 6.500	Rp. 10.000
27	MILDE EXCLUSIVE	Rp. 6.700	Rp. 10.000

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	LUXIO PREMIUM	Rp. 6.800	Rp. 10.000
29	DECO BOLD	Rp. 6.200	Rp. 10.000
30	HJS	Rp. 6.700	Rp. 10.000
31	LUFFMAN (MERAH)	Rp. 7.000	Rp. 10.000

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 192/PM K. 010/2021 sebagaimana telah dengan diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 109/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hash Tembakau (HT) diketahui bahwa tarif cukai untuk Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut:

Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau:

No	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
1	SKM	I	Lebih dan 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dan 3 miliar batang
2	SPM	I	Lebih dan 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dan 3 miliar batang
3	SKT	I	Lebih dan 2 miliar batang
		II	Lebih dan 500 juta batang tetapi tidak lebih dan 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dan 500 juta batang
4	SPT	I	Lebih dan 2 miliar batang
		II	Lebih dan 500 juta batang tetapi tidak lebih dan 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dan 500 juta batang
5	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6	KLM	I	Lebih dan 4 juta batang
		II	Tidak lebih dan 4 juta batang
7	TIS	Tanpa Golongan	Tanpabatasanjumlahproduksi
8	KLB	Tanpa Golongan	Tanp batasanjumlah ppduksi
9	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

- Batasan harga jual eceran dan tarif cukai per batang atau gram hash tembakau buatan dalam negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 109/PMK.010/2022, diketahui bahwa tarif cukai untuk Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut :

No.	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
2	SKM		Paling rendah Rp 1.905,00	Rp 985,00
		II	Paling rendah Rp 1.140,00	Rp 600,00
	SPM		Paling rendah Rp 2.005,00	Rp 1.065,00
		II	Paling rendah 1.135,00	Rp 635,00
3	SKT atau SPT	I	Lebih dan 1.635,00	Rp 440,00
			Paling rendah 1.135,00 sampaidengan1.635,00	Rp 345,00
		II	Paling rendah Rp 600,00	Rp 205,00
		III	Paling rendah Rp 505,00	Rp 115,00
4	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 1.905,00	Rp 985,00
5	KLM	I	Paling rendah Rp 780,00	Rp 440,00
		II	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
5	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dan Rp 275,00	Rp 30,00
			Lebih dan Rp 180,00 sampal dengan Rp	Rp 25,0
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp	Rp 10,00
6	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 290,00	Rp 3,00
7	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
8	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dan Rp 198.000,00	Rp 110.000,00
			Lebih dan Rp 55.000,00 sampai dengan Rp	Rp 22.000,00
			Lebih dan Rp 22.000,00 sampai dengan Rp	Rp 11.000,00
			Lebih dan Rp 5.500,00 sampal dengan Rp	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp	Rp 275,00

Perbuatan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan cukai atas tindak pidana tersebut sebesar **Rp. 279.802.600** (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah);

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah barang bukti = SKM 461.300 batang.

SPM 4.760 batang

Nilai Cukai = Jumlah Batang HT x tarif per batang SKM/SPM Gol.II

461.300 x Rp. 600 per batang = Rp. 276.780.000

4.760 x Rp. 635 per batang = Rp. 3.022.600

Nilai Cukai = Rp. 276.780.000 + Rp. 3.022.600 = **Rp. 279.802.600,-**

Perbuatan Terdakwa ANTONI DWI PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI. Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANTONI DWI PUTRA pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Lapangan Bola Nomor 156, RT 05 RW 10, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara **"setiap orang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduganya berasal dan tindak pidana."** perbuatan yang mana dilakukan Terdakwa ANTONI DWI PUTRA dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 08.30 WIB, saksi Ferry Nur dan saksi Rinaldi Aditama anggota Seksi Penindakan dan Penyidikan wilayah kerja KPPBC TMP A Bekasi sedang melaksanakan operasi gabungan bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi terkait peredaran rokok tanpa dilengkapi pita cukai, sekira pukul 10.30 WIB saksi Ferry Nur, saksi Rinaldi Aditama, saksi Abdulah (anggota Satpol PP) dan saksi Fahmi Fransdika (anggota Satpol PP) sampai di Toko Mini Kranji yang beralamat di Jalan Lapangan Bola Nomor 89 RT. 05 RW. 10 Kelurahan Keranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi. Di toko tersebut dilakukan pemeriksaan dan ditemukan rokok tanpa pita cukai dan berbagai merk yaitu:

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Merek	Sb p	Bungku s	Batang	Total (batang)
1	MILDE EXCLUSIVE	50	10	20	10.000
2	GICO	11	10	20	2.200
3	DALLIL BOLD	7	10	20	1.400
4	DALLIL MENTHOL	2	10	20	400
5	DALLIL BOLD FINE CUT FILTER	2	10	20	400
6	BOSHE	5	10	20	1.000
7	NEW ME BOLD MILDE	3	10	20	600
8	SJ	3	10	20	600
9	DAS MILD	2	10	20	400
10	LOIS	3	10	20	600
11	SP86	1	10	20	200
12	LUXIO PREMIUM	2	10	20	400
13	JUST MILD	-	16	20	320
14	ONE MILD	-	7	20	140
15	EXO	1	10	20	200
16	AEROX	-	17	20	340
17	DUBAI	-	8	20	160
18	LUFFMAN (MERAH)	1	10	16	160
19	DECO	1	10	20	200
20	HJS	1	10	20	200
21	NERO	-	19	20	380
Total (batang)					20300

Bahwa menurut informasi dan masyarakat selain rokok tanpa pita cukai yang ditemukan di dalam Toko Mini Kranji milik terdakwa tersebut, terdakwa masih ada lagi atau menimbun rokok tanpa dilengkapi pita cukai yang disimpan di rumah kontrakan terdakwa. Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi Ferry Nur, saksi Rinaldi Aditama, saksi Abdulah (anggota Satpol PP) dan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fahmi Fransdika (anggota Satpol PP) mendatangi rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Lapangan Bola Nomor 156, RT 05 RW 10, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat dan di sana ditemukan rokok tanpa pita cukai dengan berbagai merek yaitu:

No	Merek	Sb p	Bungku s	Bata n g	Total (batang)
1	APPLE	4	10	20	800
2	ESJE	9	10	20	1.800
3	BLITZ	6	10	20	1.200
4	DALLIL FINE CUT FILTER	1	10	20	200
5	ROBICON	2	10	20	400
6	AEROX	23	10	20	4.600
7	SIMBOL BOLD	30	10	20	6.000
8	SP86	22	10	20	4.400
9	ONE MILD	1	10	20	200
10	NERO	10	10	20	2.000
11	JUSTMILD	12	10	20	2.400
12	369 SAM LIOK KIOE	33	10	20	6.600
13	DAS MILD	10	10	20	2.000
14	DALLIL MENTHOL	11	10	20	2.200
15	EXPRES	31	10	20	6.200
16	FLASH	30	10	20	6.000
17	RS	60	10	20	12.000
18	ST PREMIUM	88	10	16	14.080
19	NEWMEMILDMILDE	30	10	20	6.000
20	DALLIL BOLD	128	10	20	25.600
21	DUBAI	554	10	20	110.800
22	GUCI	230	10	20	46.000
23	GICO	188	10	20	37.600
24	BOSHE	161	10	20	32.200
25	LOIS	54	10	20	10.800
26	EXO	35	10	20	7.000
27	MILDE EXCLUSIVE	239	10	20	47.800
28	LUXIO PREMIUM	73	10	16	11.680
29	DECO BOLD	69	10	20	13.800
30	HJS	94	10	20	18.800
31	LUFFMAN (MERAH)	23	10	20	4.600
Total (batang)					445.760

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternak bau jenis SKM tanpa pita cukai (rokok polos) berbagai merk tersebut adalah milik terdakwa dan rencananya akan terdakwa jual. Bahwa terdakwa biasanya menjual rokok tanpa dilengkapi pita cukai hanya di Toko Mini Kranji milik terdakwa biasanya pedagang-pedagang kecil beli dan toko terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan rokok tanpa dilengkapi pita cukai dengan cara membeli melalui telephone ke Arnirullah/Om Dalil (DPO), setelah pemesanan rokok tanpa pita cukai sampai dua hingga tiga hari sejak pemesanan dan biasanya rokok tanpa pita cukai tersebut tiba antara pukul 00.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB dikirim dengan menggunakan mobil pribadi yang sudah dimodifikasi dengan jok yang ada di dalam dilepas sehingga di dalamnya dapat memuat banyak rokok tanpa pita cukai dan rokok tersebut langsung diantar ke rumah kontrakan terdakwa. Bahwa sistem pembayaran rokok tanpa pita cukai dengan cara transfer ke rekening Amirullah/Om Dalil (DPO) dan terdakwa dalam satu bulan memesan satu sampai dua kali kepada Arnirullah/Om Dalil (DPO).

Bahwa Terdakwa menjual kembali rokok tanpa pita cukai tersebut dengan harga yaitu:

No	Merek	Beli	Jual kembali
1	APPLE	Rp. 10.000	Rp. 12.000
2	ESJE	Rp. 6.200	Rp. 10.000
3	BLITZ	Rp. 7.000	Rp. 10.000
4	DALLIL FINE CUT FILTER	Rp. 7.000	Rp. 10.000
5	ROBICON	Rp. 6.500	Rp. 10.000
6	AEROX	Rp. 7.000	Rp. 10.000
7	SIMBOL BOLD	Rp. 6.700	Rp. 10.000
8	SP 86	Rp. 6.500	Rp. 10.000
9	ONE MILD	Rp. 6.500	Rp. 10.000
10	NERO	Rp. 6.700	Rp. 10.000
11	JUST MILD	Rp. 6.700	Rp. 10.000
12	369 SAM LIOK KIOE	Rp. 6.500	Rp. 10.000
13	DAS MILD	Rp. 6.200	Rp. 10.000
14	DALLIL MENTHOL	Rp. 7.000	Rp. 10.000

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



15	EXPRES	Rp. 6.200	Rp. 10.000
16	FLASH	Rp. 6.000	Rp. 10.000
17	RS	Rp. 6.000	Rp. 10.000
18	ST PREMIUM	Rp. 6.800	Rp. 10.000
19	NEW ME MILD MILDE	Rp. 6.500	Rp. 10.000
20	DALLIL BOLD	Rp. 7.000	Rp. 10.000
21	DUBAI	Rp. 7.200	Rp. 10.000
22	GUCI	Rp. 7.000	Rp. 10.000
23	GICO	Rp. 7.000	Rp. 10.000
24	BOSHE	Rp. 6.700	Rp. 10.000
25	LOIS	Rp. 6.500	Rp. 10.000
26	EXO	Rp. 6.500	Rp. 10.000
27	MILDE EXCLUSIVE	Rp. 6.700	Rp. 10.000
28	LUXIO PREMIUM	Rp. 6.800	Rp. 10.000
29	DECO BOLD	Rp. 6.200	Rp. 10.000
30	HJS	Rp. 6.700	Rp. 10.000
31	LUFFMAN (MERAH)	Rp. 7.000	Rp. 10.000

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 192/PMK.010/2021 sebagaimana telah dengan diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 109/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Has Tembakau (HT) diketahui bahwa tarif cukai untuk HasH Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut:

Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau:

No	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
1	SKM	II	Lebih dan 3 miliar batang
			Tidak lebih dan 3 miliar batang
2	SPM	II	Lebih dan 3 miliar batang
			Tidak lebih dan 3 miliar batang
3	SKT	II	Lebih dan 2 miliar batang
			Lebih dan 500 juta batang tetapi tidak lebih dan 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dan 500 juta batang



4	SPT		Lebih dan 2 miliar batang
		II	Lebih dan 500 juta batang tetapi tidak lebih dan 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dan 500 juta batang
5	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6	KLM		Lebih dan 4 juta batang
		II	Tidak lebih dan 4 juta batang
7	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8	KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
9	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

Batasan harga jual eceran dan tarif cukai per batang atau gram hasil tembakau buatan negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cenuk, Rokok Daun Atau Kiobot, Dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 109/PMK.010/2022, diketahui bahwa tarif cukai untuk Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut:

No	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
2	SKM		Paling rendah Rp 1.905,00	Rp 985,00
		II	Paling rendah Rp 1.140,00	Rp 600,00
	SPM		Paling rendah Rp 2.005,00	Rp 1.065,00
		II	Paling rendah 1.135,00	Rp 635,00
	SKI atau SPT		Lebih dan 1.635,00	Rp 440,00
		I	Paling rendah 1.135,00 sampai dengan	Rp 345,00
		II	Paling rendah Rp 600,00	Rp 205,00
		III	Paling rendah Rp 505,00	Rp 115,00
4	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 1.905,00	Rp 985,00
5	KLM		Paling rendah Rp 780,00	Rp 440,00
		II	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
5	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dan Rp 275,00	Rp 30,00
			Lebih dan Rp 180,00 sampai dengan Rp	Rp 25,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp	Rp 10,00
6	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 290,00	Rp 3,00



7	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
8	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dan Rp 198.000,00	Rp 110.000,00
			Lebih dan Rp 55.000,00 sampai dengan Rp	Rp 22.000,00
			Lebih dan Rp 22.000,00 sampai dengan Rp	Rp 11.000,00
			Lebih dan Rp 5.500,00 sampai dengan Rp	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp	Rp 275,00

Perbuatan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan cukai atas tindak pidana tersebut sebesar **Rp. 279.802.600,-** (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah).

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah barang bukti = SKM 461.300 batang.

SPM 4.760 batang

Nilai Cukai = Jumlah Batang HT x tarif per batang SKM/SPM Gol.II

461.300 x Rp. 600 per batang = Rp. 276.780.000

4.760 x Rp. 635 per batang = Rp. 3.022.600

Nilai Cukai = Rp. 276.780.000 + Rp. 3.022.600 = **Rp. 279.802.600,-**

Perbuatan Terdakwa ANTONI DWI PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferry Nur Ambiya, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 10.30 WIB, saksi dan rekan di KPPBC Bekasi sedang melakukan operasi rokok ilegal di warung-warung dan melakukan penindakan di toko MIMI KRANJI yang beralamat di Jl. Lapangan Bola nomor 89, RT 05 RW 10, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat karena kedapatan menjual hasil

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai (polos) dengan jumlah yang cukup banyak dan berbagai merek;

- Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau (rokok) yang terdakwa jual dan kedapatan hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 2 (dua) karton atau 1.017 atau sejumlah 20.300 batang;
- Bahwa selain di Toko MIMI KRANJI, saksi dan tim mendapat informasi masyarakat bahwa banyak rokok polos juga yang terdakwa simpan di salah satu kontrakan yang terdakwa jadikan gudang penyimpanan yaitu Jl. Lapangan Bola nomor 156. Setelah SAKSI dan tim melakukan pemeriksaan di kontrakan tersebut, didapati rokok polos dengan jumlah yang lebih banyak yaitu 4 (empat) karton, 7 (tujuh) karung, dan 127 (seratus dua puluh tujuh) balatau 22.1610 bungku satau 445.760 batang. Sehingga total hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai (polos) yang saksi amankan dari terdakwa adalah sebanyak 466.060 batang;
- Bahwa benar rokok polos sebanyak 466.060 batang adalah barang bukti yang kami dapati di warung dan gudang TERDAKWA di Jl. Lapangan Bola nomor 89, RT 05 RW 10, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat dan Jl. Lapangan Bola nomor 156 pada 21 Juni 2022 pada 10.30 WIB, yang merknyayaitu : APPLE, ESJE, BLITZ, DALILL FINE CUT FILTER, ROBICON, AEROC, SIMBOL BOLD SP 86, ONE MILD, NERO, JUST MILD, 369 SAM LIOK KIOE, DAS MILD, DALILL MENTHOL, EXPRES, FLASH, RS, ST PREMIUM, NEW ME MILD MILDE, DALILL BOLD, DUBAI, GUCI, GICO, BOSHE, LOIS, EXO, MILDE EXSLUSIVE, LUXIO PREMIUM, DECO BOLD, HJS, LUFFMAN (MERAH), SJ, DECO;
- Bahwa bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua rokok polos tersebut miliknya, untuk dijual kembali di warungnya / Toko MIMI KRANJI yang terdiridari 1.017 bungkusatau 20.30 batang di warung dan 4 (empat) karton, 7 (tujuh) karung, dan 127 (seratus dua puluh tujuh) bal atau 22.610 bungkus atau 445.760 untuk dijual kembali diwarungnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar ;

2. Saksi Rinaldi Aditama, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab SAKSI sebagai pelaksana pada pada Seksi Penindakan dan Penyidikan adalah melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan kepabeanaan dan cukai di wilayah kerja KPPBC TMP A Bekasi, dalam pelaksanaan tugas bila ditemukan adanya pelanggaran peraturan dan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai, maka SAKSI akan mengambil tindakan yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 10.30 WIB, saksi dan rekan di KPPBC Bekasi sedang melakukan operasi rokok ilegal di warung-warung dan melakukan penindakan di toko MIMI KRANJI yang beralamat di Jl. Lapangan Bola nomor 89, RT 05 RW 10, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat karena kedapatan menjual hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai (polos) dengan jumlah yang cukup banyak dan berbagai merek;
- Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau (rokok) yang terdakwa jual dan kedapatan hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 2 (dua) karton atau 1.017 atau sejumlah 20.300 batang;
- Bahwa selain di Toko MIMI KRANJI, saksi dan tim mendapat informasi masyarakat bahwa banyak rokok polos juga yang terdakwa simpan di salah satu kontrakan yang terdakwa jadikan gudang penyimpanan yaitu Jl. Lapangan Bola nomor 156. Setelah SAKSI dan tim melakukan pemeriksaan di kontrakan tersebut, didapati rokok polos dengan jumlah yang lebih banyak yaitu 4 (empat) karton, 7 (tujuh) karung, dan 127 (seratus dua puluh tujuh) balatau 22.1610 bungku satau 445.760 batang. Sehingga total hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai (polos) yang saksi amankan dari terdakwa adalah sebanyak 466.060 batang;
- Bahwa benar rokok polos sebanyak 466.060 batang adalah barang bukti yang kami dapati di warung dan gudang TERDAKWA di Jl. Lapangan Bola nomor 89, RT 05 RW 10, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat dan Jl. Lapangan Bola nomor 156 pada 21 Juni 2022 pada 10.30 WIB, yang merknyayaitu : APPLE, ESJE, BLITZ, DALILL FINE CUT FILTER, ROBICON, AEROC, SIMBOL BOLD SP 86, ONE MILD, NERO, JUST MILD, 369 SAM LIOK KIOE, DAS MILD, DALILL MENTHOL, EXPRES, FLASH, RS, ST PREMIUM, NEW ME MILD MILDE, DALILL

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



BOLD, DUBAI, GUCI, GICO, BOSHE, LOIS, EXO, MILDE EXSLUSIVE, LUXIO PREMIUM, DECO BOLD, HJS, LUFFMAN (MERAH), SJ, DECO;

- Bahwa bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua rokok polos tersebut miliknya, untuk dijual kembali di warungnya / Toko MIMI KRANJI yang terdiri dari 1.017 bungkus atau 20.30 batang di warung dan 4 (empat) karton, 7 (tujuh) karung, dan 127 (seratus dua puluh tujuh) bal atau 22.610 bungkus atau 445.760 untuk dijual kembali diwarungnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa saksi yang meringankan yang diajukan terdakwa sebagai berikut :

- Saksi Johan Susilo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saat ini berkerja di Toko MIMI KRANJI sebagai penjaga toko sejak terdakwa ditahan dalam perkara ini;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 10.30 WIB saksi berada di Toko MIMI KRANJI yang beralamat di Jl. Lapangan Bola nomor 89, RT 05 RW 10, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, sedang berbelanja;
 - Bahwa saat itu saksi menyaksikan ada petugas bea cukai, satpol PP dan Polisi sedang melakukan pengeledahan terhadap rokok tanpa pita cukai sehingga terdakwa ditangkap terkait terdakwa menjual rokok tanpa pita cukai;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi belum berkerja di Toko MIMI KRANJI, saksi saat itu hanya sedang berbelanja saja di Toko MIMI KRANJI;
 - Bahwa saksi melihat ada rokok-rokok yang diambil oleh petugas gabungan karena rokok-rokok tersebut tanpa dilengkapi pita cukai;
 - Bahwa pemilik Toko MIMI KRANJI adalah orang tua terdakwa;
 - Bahwa terdakwa bekerja di Toko MIMI KRANJI karena kedua orang tua terdakwa sudah lama sakit sehingga terdakwa yang menggantikan berkerja di Toko MIMI KRANJI;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar ;

- Saksi Darmilah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkara ini karena saksi mendengar cerita dari ibu terdakwa;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 10.30 WIB di Jl. Lapangan Bola nomor 89, RT 05 RW 10, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa saksi mendengar kalau penangkapan terdakwa terkait bahwa terdakwa menjual rokok tanpa dilengkapi pita cukai;
- Bahwa benar terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa benar kedua orang tua terdakwa sudah lama sakit dan terdakwa yang menggantikan berjualan di Toko MIMI KRANJI;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan seorang ahli yaitu : Abu Bakar, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai PNS pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya pabean A Bekasi;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.39 Tahun 2007 diketahui :
Pasal 1 butir 1 : Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai;
- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.39 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) Cukai dikenakan terhadap barang Kena Cukai yang terdiri dari :
 - Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan
 - Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan



pembantu dalam pembuatannya. Ya, rokok atau sigaret termasuk Barang Kena Cukai, yaitu hasil tembakau;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hasil tembakau" atau HT meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 109/PMK.010/2022:

Pasal 2 (ayat) 1 : "Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan masing-masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau, sesuai dengan Batasan Jumlah Produksi Pabrik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini."

Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 192/PMK.010/2021 untuk :

- Jenis SKM dengan batasan jumlah produksi pabrik lebih dari dari 3 milyar batang masuk ke dalam Pengusaha Pabrik Golongan I.
- Jenis SKM dengan batasan jumlah produksi pabrik tidak lebih dari 3 milyar batang masuk kedalam Pengusaha Pabrik Golongan II.
- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangannomor: 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangannomor : 109/PMK.010/2022, diketahui bahwa tarif cukai untuk Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut:

Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau :

No	Pengusaha Pabrik		Batasan Jumlah Produksi Pabrik
	Jenis	Golongan	
1	SKM	I	Lebih dari 3 miliar batang



		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
2	SPM	I	Lebih dari 3 miliar batang
		II	Tidak lebih dari 3 miliar batang
3	SKT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4	SPT	I	Lebih dari 2 miliar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 miliar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
5	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6	KLM	I	Lebih dari 4 juta batang
		II	Tidak lebih dari 4 juta batang
7	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8	KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
9	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

Batasan harga jual eceran dan tariff cukai per batang Atau gram hasil tembakau buatan dalam negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 109/PMK.010/2022, diketahui bahwa tariff cukai untuk Hasil Tembakau (HT) yaitu sebagai berikut:

No	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau	Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
----	--	--	----------------------------------



	Jenis	Golongan		
1	SKM	I	Paling rendah Rp 1.905,00	Rp 985,00
		II	Paling rendah Rp 1.140,00	Rp600,00
2	SPM	I	Paling rendah Rp 2.005,00	Rp1,065,00
		II	Paling rendah 1.135,00	Rp635,00
3	SKT atau SPT	I	Lebih dari 1.635,00	Rp440,00
			Paling rendah 1.135,00 sampai dengan 1.635,00	Rp 345,00
		II	Paling rendah Rp 600,00	Rp205,00
		III	Paling rendah Rp 505,00	Rp115,00
4	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 1.905,00	Rp985,00
5	KLM	I	Paling rendah Rp 780,00	Rp440,00
		II	Paling rendah Rp 200,00	Rp25,00
5	TIS	Tanpa Golongan	LebihdariRp 275,00	Rp30,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp25,0
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp10,00
6	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendahRp 290,00	Rp3,00
7	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 200,00	Rp25,00
8	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp110.000.00
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp22.000,00
			LebihdariRp 22.000,00 sampaidenganRp	Rp11.000,00



		55.000,00	
		Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp1.320,00
		Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp275,00

- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi : “Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disediakan oleh Menteri.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol yang berbunyi :

- 1) Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat PCHT dan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat PCMMEA, disediakan oleh Menteri Keuangan.
- 2) PCHT dan PCMMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 3) Pemesanan PCHT dan PCMMEA dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat diterbitkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Berdasarkan Pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya yang berbunyi “Pita Cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, disediakan oleh Menteri”.

- Penyidik menjelaskan kepada AHLI bahwa sedang melakukan penyidikan perkara tindak pidana di bidang cukai dengan ilustrasi sebagai berikut :

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat dilakukan penindakan Sdr. AAA memiliki dan menyimpan sejumlah rokok yang tidak dilekati pita cukai di toko dan Gudang milik Sdr. AAA, berdasarkan pengakuannya rokok-rokok tersebut disimpan dengan tujuan akan dijual. Sdr. AAA menjual rokok tersebut dengan cara menawarkan secara langsung kepada calon pembeli di toko miliknya.
- Petugas memeriksa toko milik Sdr. AAA, ditemukan sebanyak 2 (dua) karton atau 1.017 Bungkus atau sejumlah 20.300 Batang hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai, dan
- Petugas kembali menemukan barang bukti lainnya di kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan milik Sdr. AAA yang berlokasi tidak jauh dari toko milik Sdr. AAA untuk menyimpan hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai yang diakuinya, di Gudang milik Sdr. AAA petugas menemukan sebanyak 4 (empat) karton, 7 (tujuh) karung dan 127 (seratus dua puluh tujuh) bal atau 22.610 bungkus atau 445.760 batang rokok polos.

Berdasarkan ilustrasi yang disampaikan oleh penyidik, AHLI dapat jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Barang Kena Cukai (BKC) rokok atau sigaret yang dikemas untuk penjualan eceran dan tidak dilekati pita cukai, sehingga Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) tersebut dianggap belum dilunasi cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, Sdr. AAA juga penyidik ketahui menjual dagangan rokok polosnya secara langsung melalui Toko milik Sdr. AAA serta didapati Sdr. AAA menyimpan/menimbun/mengakui memiliki rokok polos di Toko/Gudang milik Sdr. AAA sehingga patut diduga telah terjadi tindak pidana yaitu melanggar pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai seperti yang telah disangkakan penyidik;
- Bahwa tindak pidana tersebut dapat disangkakan kepada Sdr. AAA karena secara fakta dan tertangkap tangan ditemukan rokok

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



atau sigaret yang tidak dilekati pita cukai di dua lokasi yaitu toko dan gudang milik Sdr. AAA.

- Penyidik menunjukan kepada Ahli barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa sejumlah 23.672 bungkus atau 466.060 batang BKC HT Sigaret/rokok tanpa dilekati pita cukai yang kemudian disita.

Bahwa AHLI menerangkan :

- 461.300 batang atau 23.387 bungkus yang termasuk ke dalam jenis SKM Karena hasil tembakau tersebut dibuat dari tembakau rajangan yang dicampur dengan cengkih kemudian dibalut dengan kertas dan cara membuatnya mulai dari pelintinan, pemasangan filter hingga pengemasannya dilakukan dengan mesin yang dapat dilihat dari tingkat kerapihannya dan Golongan II karena produsen dari rokok illegal tersebut tidak diketahui yang menyebabkan kita tidak dapat mengetahui volume produksinya sehingga AHLI berpendapat untuk menghitung dengan tarif terendah yang ada di SKM golongan II yaitu Rp. 600,- per batang g;
- dan terdapat 4.760 batang atau 240 bungkus yang merupakan jenis SPM atau Sigaret Putih Mesin, terdapat perbedaan dari SKM, dimana jenis SPM ini dalam pembuatannya tidak dicampur dengan cengkih atau kelembak atau kemenyan (terasa dari aroma) dan cara membuatnya mulai dari pelintinan, pemasangan filter hingga pengemasannya dilakukan dengan mesin yang dapat dilihat dari tingkat kerapihannya dan Golongan II karena produsen dari rokok illegal tersebut tidak diketahui yang menyebabkan kita tidak dapat mengetahui volume produksinya sehingga AHLI berpendapat untuk menghitung dengan tarif terendah yang ada di SPM golongan II yaitu Rp. 635,- per batang.

Nilai cukai dari barang bukti yang tunjukan dan dijelaskan oleh penyidik tersebut dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah barang bukti = SKM 461.300 batang dan SPM 4.760 batang

Nilai Cukai = Jumlah Batang HT x tarif per batang SKM/SPM Gol.II

$461.300 \times \text{Rp. } 600 \text{ per batang} = \text{Rp. } 276.780.000$

$4.760 \times \text{Rp } 635 \text{ per batang} = 3.022.600$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan cukai atas tindak pidana tersebut sebesar Rp. 279.802.600 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu rupiah enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sejak tahun 2018 s.d.sekarang bekerja menjaga warung sembako (Toko MIMI KRANJI) milik keluarga terdakwa;
- Bahwa pada 21 Juni 2022 pukul 10.30 WIB di Toko milik TERDAKWA yang beralamat di Toko MIMI KRANJI Jl. Lapangan Bola nomor 89, RT 05 RW 10, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat ada penindakan yang dilakukan petugas kepolisian dan bea cukai dan ditemukan barang bukti berupa rokok polos antara lain :

No	Merek	Slop	Bungku s	Batang	Total (batang)
1	MILDE EXCLUSIVE	50	10	20	10.000
2	GICO	11	10	20	2.200
3	DALLIL BOLD	7	10	20	1.400
4	DALLIL MENTHOL	2	10	20	400
5	DALLIL BOLD FINE CUT FILTER	2	10	20	400
6	BOSHE	5	10	20	1.000
7	NEW ME BOLD MILDE	3	10	20	600
8	SJ	3	10	20	600
9	DAS MILD	2	10	20	400
10	LOIS	3	10	20	600
11	SP 86	1	10	20	200
12	LUXIO PREMIUM	2	10	20	400
13	JUST MILD	-	16	20	320
14	ONE MILD	-	7	20	140
15	EXO	1	10	20	200

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	AEROX	-	17	20	340
17	DUBAI	-	8	20	160
18	LUFFMAN (MERAH)	1	10	16	160
19	DECO	1	10	20	200
20	HJS	1	10	20	200
21	NERO	-	19	20	380
Total (batang)					20.300

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan juga barang bukti rokok polos di gudang/kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Lapangan Bola nomor 156, RT 05 RW 10, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan barang bukti berupa rokok polos antara lain :

No	Merek	Slop	Bungkus	Batang	Total (batang)
1	APPLE	4	10	20	800
2	ESJE	9	10	20	1.800
3	BLITZ	6	10	20	1.200
4	DALLIL FINE CUT FILTER	1	10	20	200
5	ROBICON	2	10	20	400
6	AEROX	23	10	20	4.600
7	SIMBOL BOLD	30	10	20	6.000
8	SP 86	22	10	20	4.400
9	ONE MILD	1	10	20	200
10	NERO	10	10	20	2.000
11	JUST MILD	12	10	20	2.400
12	369 SAM LIOK KIOE	33	10	20	6.600
13	DAS MILD	10	10	20	2.000
14	DALLIL MENTHOL	11	10	20	2.200
15	EXPRES	31	10	20	6.200
16	FLASH	30	10	20	6.000
17	RS	60	10	20	12.000
18	ST PREMIUM	88	10	16	14.080
19	NEW ME MILD MILDE	30	10	20	6.000

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	DALLIL BOLD	128	10	20	25.600
21	DUBAI	554	10	20	110.800
22	GUCI	230	10	20	46.000
23	GICO	188	10	20	37.600
24	BOSHE	161	10	20	32.200
25	LOIS	54	10	20	10.800
26	EXO	35	10	20	7.000
27	MILDE EXCLUSIVE	239	10	20	47.800
28	LUXIO PREMIUM	73	10	16	11.680
29	DECO BOLD	69	10	20	13.800
30	HJS	94	10	20	18.800
31	LUFFMAN (MERAH)	23	10	20	4.600
Total (batang)					445.760

- Bahwa semua rokok polos adalah milik terdakwa yang rencananya akan dijual kembali di warung milik terdakwa yaitu Toko MIMI KRANJI;
- Bahwa terdakwa menjual rokok-rokok polos tersebut hanya di Toko terdakwa saja dan biasanya pedagang-pedagang kecilbeli dari took terdakwa Kebanyakan pembeli membeli per bungkus dan sebagian kecil pedagang membeli secara slop-slop an untuk dijual kembali biasanya;
- Bahwa terdakwa kenal Om DALIL sejak April 2021 dan sejak Mei 2021 terdakwa mulai melakukan transaksi pembelian rokok polos dengan Om DALILL Biasanya sebulan satu sampai dua kali dengan per pesanannya rata-rata 3 (tiga) dus, tiap dusnya isi 8 sampai 10 bal @ 10 slop. Namun, terkadang Om DALIL mengirim lebih dari yang TERDAKWA pesan, misalnya TERDAKWA pesan 3 dus, dia mengirimkan 6 dus dan diasampaikan titip jual yang lebihnya (3 dus lagi yang tidak terdkawa pesan), simpan saja dulu barangkali laku dijual;
- Bahwa harga beli dan harga jual kembali hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai (polos) di toko MIMI KRANJI adalah :

No	Merek	Beli	Jualkembali
1	APPLE	Rp. 10.000	Rp. 12.000
2	ESJE	Rp. 6.200	Rp. 10.000
3	BLITZ	Rp. 7.000	Rp. 10.000
4	DALLIL FINE CUT FILTER	Rp. 7.000	Rp. 10.000

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	ROBICON	Rp. 6.500	Rp. 10.000
6	AEROX	Rp. 7.000	Rp. 10.000
7	SIMBOL BOLD	Rp. 6.700	Rp. 10.000
8	SP 86	Rp. 6.500	Rp. 10.000
9	ONE MILD	Rp. 6.500	Rp. 10.000
10	NERO	Rp. 6.700	Rp. 10.000
11	JUST MILD	Rp. 6.700	Rp. 10.000
12	369 SAM LIOK KIOE	Rp. 6.500	Rp. 10.000
13	DAS MILD	Rp. 6.200	Rp. 10.000
14	DALLIL MENTHOL	Rp. 7.000	Rp. 10.000
15	EXPRES	Rp. 6.200	Rp. 10.000
16	FLASH	Rp. 6.000	Rp. 10.000
17	RS	Rp. 6.000	Rp. 10.000
18	ST PREMIUM	Rp. 6.800	Rp. 10.000
19	NEW ME MILD MILDE	Rp. 6.500	Rp. 10.000
20	DALLIL BOLD	Rp. 7.000	Rp. 10.000
21	DUBAI	Rp. 7.200	Rp. 10.000
22	GUCI	Rp. 7.000	Rp. 10.000
23	GICO	Rp. 7.000	Rp. 10.000
24	BOSHE	Rp. 6.700	Rp. 10.000
25	LOIS	Rp. 6.500	Rp. 10.000
26	EXO	Rp. 6.500	Rp. 10.000
27	MILDE EXCLUSIVE	Rp. 6.700	Rp. 10.000
28	LUXIO PREMIUM	Rp. 6.800	Rp. 10.000
29	DECO BOLD	Rp. 6.200	Rp. 10.000
30	HJS	Rp. 6.700	Rp. 10.000
31	LUFFMAN (MERAH)	Rp. 7.000	Rp. 10.000

- Bahwa terdakwa mengetahui rokok polos yang terdakwa jual melanggar ketentuan perundang-undangan. terdakwa tetap melakukan karena tuntutan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomi untuk menanggung kontrakan tempat terdakwa dan keluarga tinggal, kedua orang tua terdakwa yang sakit dan tiga saudara terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone merek ASUS model ASUS_X00TD warna hitam kebiruan dengan IMEI 1 : 356578094382426/00 dan IMEI 2 : 356578094382434/00;
2. 1 (satu) buah SIM card "Telkomsel" nomor 621008152529639701;
3. 1 (satu) buah SIM card "XL Axiata" nomor 8962116638 55600463-9;
4. Rokok yang tidak dilekati pita cukai:
 - Merek Esjesejumlah 800 batang;
 - Merek Blitz sejumlah 1.200 batang;
 - Merek Dallil Fine Cut Filter sejumlah 200 batang;
 - Merek Robicon sejumlah 400 batang;
 - Merek Aerox sejumlah 4.600 batang;
 - Merek Simbol Bold sejumlah 6.000 batang;
 - Merek SP86 sejumlah 4.400 batang;
 - Merek Apple sejumlah 800 batang;
 - Merek One mild sejumlah 200 batang;
 - Merek Nero sejumlah 2.000 batang;
 - Merek Just Mild sejumlah 2.400 batang;
 - Merek 369 Sam Liok Kioe sejumlah 6.600 batang;
 - Merek Das Mild sejumlah 2.000 batang;
 - Merek Dallil Menthol sejumlah 2.200 batang;
 - Merek Expres sejumlah 6.200 batang;
 - Merek Flash sejumlah 6.000 batang;
 - Merek RS sejumlah 12.000 batang;
 - Merek ST Premium atau sejumlah 14.080 batang;
 - Merek New Me Mild Milde sejumlah 6.000 batang;
 - Merek Dallil Bold sejumlah 25.600 batang;
 - Merek Dubai sejumlah 110.800 batang;
 - Merek Guci sejumlah 46.000 batang;
 - Merek Gico sejumlah 37.600 batang;
 - Merek Boshe sejumlah 32.200 batang;
 - Merek Lois sejumlah 10.800 batang;
 - Merek Exo sejumlah 7.000 batang;
 - Merek Milde Exclusive sejumlah 47.800 batang;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek Luxio Premium sejumlah 11.680 batang;
- Merek Deco Bold sejumlah 13.800 batang;
- Merek HJS sejumlah 18.800 batang;
- Merek Luffman sejumlah 4.600 batang;
- Milde Exclusive sejumlah 10.000 batang;
- Gico sejumlah 2.200 batang;
- Dalill Bold sejumlah 1.400 batang;
- Dallil Menthol sejumlah 400 batang;
- Dallil Bold Fine Cut Filter sejumlah 400 batang;
- Boshe sejumlah 1.000 batang;
- New Me Bold Milde sejumlah 600 batang;
- SJ sejumlah 600 batang;
- Das Mild sejumlah 400 batang;
- Lois sejumlah 600 batang;
- SP 86 sejumlah 200 batang;
- Luxio Premium sejumlah 400 batang;
- Just Mild sejumlah 320 batang;
- One Mild sejumlah 140 batang;
- Exo sejumlah 200 batang;
- Aerox sejumlah 340 batang;
- Dubai sejumlah 160 batang;
- Luffman (Merah) sejumlah 160 batang;
- Deco sejumlah 200 batang;
- HJS sejumlah 200 batang;
- Nero sejumlah 380 batang

Sehingga total keseluruhan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut yaitu sejumlah 466.060 batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 10.30 WIB, petugas bea cukai, kepolisian dan Satpol PP Bekasi sedang melakukan operasi rokok ilegal di warung-warung dan melakukan penindakan di toko MIMI KRANJI yang beralamat di Jl. Lapangan Bola nomor 89, RT 05 RW 10, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat karena kedapatan menjual hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai (polos) dengan jumlah yang cukup banyak dan berbagai merek;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau (rokok) yang terdakwa jual dan kedapatan hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 2 (dua) karton atau 1.017 atau sejumlah 20.300 batang dan selain di Toko MIMI KRANJI, ternyata rokok polos juga yang terdakwa simpan di salah satu kontrakan yang terdakwa jadikan gudang penyimpanan yaitu Jl. Lapangan Bola nomor 156. Setelah SAKSI dan tim melakukan pemeriksaan di kontrakan tersebut, didapati rokok polos dengan jumlah yang lebih banyak yaitu 4 (empat) karton, 7 (tujuh) karung, dan 127 (seratus dua puluh tujuh) balatau 22.1610 bungku satau 445.760 batang. Sehingga total hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai (polos) yang saksi amankan dari terdakwa adalah sebanyak 466.060 batang;
- Bahwa terdakwa menjual rokok-rokok polos tersebut hanya di Toko terdakwa saja dan biasanya pedagang-pedagang kecilbeli dari took terdakwa Kebanyakan pembeli membeli per bungkus dan sebagian kecil pedagang membeli secara slop-slop an untuk dijual kembali biasanya;
- Bahwa terdakwa kenal Om DALIL sejak April 2021 dan sejak Mei 2021 terdakwa mulai melakukan transaksi pembelian rokok polos dengan Om DALILL Biasanya sebulan satu sampai dua kali dengan per pesanannya rata-rata 3 (tiga) dus, tiap dusnya isi 8 sampai 10 bal @ 10 slop. Namun, terkadang Om DALIL mengirimi lebih dari yang TERDAKWA pesan, misalnya TERDAKWA pesan 3 dus, dia mengirimkan 6 dus dan diasampaikan titip jual yang lebihnya (3 dus lagi yang tidak terdkawa pesan), simpan saja dulu barangkali laku dijual;
- Bahwa harga beli dan harga jual kembali hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai (polos) di toko MIMI KRANJI adalah :

No	Merek	Beli	Jualkembali
1	APPLE	Rp. 10.000	Rp. 12.000
2	ESJE	Rp. 6.200	Rp. 10.000
3	BLITZ	Rp. 7.000	Rp. 10.000
4	DALLIL FINE CUT FILTER	Rp. 7.000	Rp. 10.000
5	ROBICON	Rp. 6.500	Rp. 10.000
6	AEROX	Rp. 7.000	Rp. 10.000
7	SIMBOL BOLD	Rp. 6.700	Rp. 10.000
8	SP 86	Rp. 6.500	Rp. 10.000
9	ONE MILD	Rp. 6.500	Rp. 10.000

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



10	NERO	Rp. 6.700	Rp. 10.000
11	JUST MILD	Rp. 6.700	Rp. 10.000
12	369 SAM LIOK KIOE	Rp. 6.500	Rp. 10.000
13	DAS MILD	Rp. 6.200	Rp. 10.000
14	DALLIL MENTHOL	Rp. 7.000	Rp. 10.000
15	EXPRES	Rp. 6.200	Rp. 10.000
16	FLASH	Rp. 6.000	Rp. 10.000
17	RS	Rp. 6.000	Rp. 10.000
18	ST PREMIUM	Rp. 6.800	Rp. 10.000
19	NEW ME MILD MILDE	Rp. 6.500	Rp. 10.000
20	DALLIL BOLD	Rp. 7.000	Rp. 10.000
21	DUBAI	Rp. 7.200	Rp. 10.000
22	GUCI	Rp. 7.000	Rp. 10.000
23	GICO	Rp. 7.000	Rp. 10.000
24	BOSHE	Rp. 6.700	Rp. 10.000
25	LOIS	Rp. 6.500	Rp. 10.000
26	EXO	Rp. 6.500	Rp. 10.000
27	MILDE EXCLUSIVE	Rp. 6.700	Rp. 10.000
28	LUXIO PREMIUM	Rp. 6.800	Rp. 10.000
29	DECO BOLD	Rp. 6.200	Rp. 10.000
30	HJS	Rp. 6.700	Rp. 10.000
31	LUFFMAN (MERAH)	Rp. 7.000	Rp. 10.000

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
Tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai ;
3. Tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur sebagaimana tersebut di atas,
Majelis akan memberikan pertimbangan sabagai berikut :

Unsur 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan ke persidangan seorang laki laki yang bernama Antoni Dwl Putra yang telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa menunjukkan sikap ucapan maupun perbuatan sebagaimana layaknya orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga terdakwa termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab ;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ke satu ini telah terpenuhi ;

Unsur 2. Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai ;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satu elemen unsur kedua ini maka unsur kedua dianggap sudah terpenuhi ;

Unsur menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Cukai” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai adalah “pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Barang Kena Cukai menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai adalah “barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini”. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan “barang-

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan” adalah barang-barang yang dalam pemakaiannya, antara lain, perlu dibatasi atau diawasi. Lebih lanjut Pasal 4 UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai mengatur tentang jenis barang kena cukai yang terdiri atas :

- a. Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung Etil Alkohol;
- c. Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, Cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan terhadap unsur ini adalah :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 10.30 WIB, petugas bea cukai, kepolisian dan Satpol PP Bekasi sedang melakukan operasi rokok ilegal di warung-warung dan melakukan penindakan di toko MIMI KRANJI yang beralamat di Jl. Lapangan Bola nomor 89, RT 05 RW 10, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat karena kedapatan menjual hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai (polos) dengan jumlah yang cukup banyak dan berbagai merek;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau (rokok) yang terdakwa jual dan kedapatan hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai sebanyak 2 (dua) karton atau 1.017 atau sejumlah 20.300 batang dan selain di Toko MIMI KRANJI, ternyata rokok polos juga yang terdakwa simpan di salah satu kontrakan yang terdakwa jadikan gudang penyimpanan yaitu Jl. Lapangan Bola nomor 156. Setelah SAKSI dan tim melakukan pemeriksaan di kontrakan tersebut, didapati rokok polos dengan jumlah yang lebih banyak yaitu 4 (empat) karton, 7 (tujuh) karung, dan 127 (seratus dua puluh tujuh) balatau 22.1610 bungku satau 445.760 batang. Sehingga total hasil tembakau (rokok) yang tidak dilekati pita cukai (polos) yang saksi amankan dari terdakwa adalah sebanyak 466.060 batang;
- Bahwa terdakwa menjual rokok-rokok polos tersebut hanya di Toko terdakwa saja dan biasanya pedagang-pedagang kecilbeli dari took

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Kebanyakan pembeli membeli per bungkus dan sebagian kecil pedagang membeli secara slop-slop an untuk dijual kembali biasanya;

- Bahwa terdakwa kenal Om DALIL sejak April 2021 dan sejak Mei 2021 terdakwa mulai melakukan transaksi pembelian rokok polos dengan Om DALILL Biasanya sebulan satu sampai dua kali dengan per pesanannya rata-rata 3 (tiga) dus, tiap dusnya isi 8 sampai 10 bal @ 10 slop. Namun, terkadang Om DALIL mengirim lebih dari yang TERDAKWA pesan, misalnya TERDAKWA pesan 3 dus, dia mengirimkan 6 dus dan diasampaikan titip jual yang lebihnya (3 dus lagi yang tidak terdakwa pesan), simpan saja dulu barangkali laku dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dengan total 461.300 batang rokok Hasil Tembakau jenis SKM golongan II dan 4.760 batang rokok Hasil Tembakau jenis SPM golongan II yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana dimana rokok tersebut tidak dilekati pita cukai dan didapat dari seseorang yang tidak jelas identitasnya dan tidak jelas legalitasnya, yang ditemukan dan didapatkan pada saat dilakukan Penindakan dan pemeriksaan oleh petugas Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) KPP Bea Cukai TMP A Bekasi. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terdapat potensi tidak terpenuhinya pungutan cukai sebesar Rp. 279.802.600 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang adalah nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Unsur 3. Tidak Dikemas Untuk Penjualan Eceran atau Tidak Dilekati Pita Cukai atau Tidak Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai Lainnya ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Lapangan Bola Nomor 89 RT. 05 RW. 10 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Terdakwa telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dengan total 461.300 batang rokok Hasil

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

il Tembakau jenis SKM golongan II dan 4.760 batang rokok Hasil Tembakau jenis SPM golongan II yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana dimana rokok tersebut tidak dilekati pita cukai dan didapat dari seseorang yang tidak jelas identitasnya dan tidak jelas legalitasnya, yang ditemukan dan didapatkan pada saat dilakukan Penindakan dan pemeriksaan oleh petugas Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) KPP Bea Cukai TMP A Bekasi. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terdapat potensi tidak terpenuhinya pungutan cukai sebesar Rp. 279.802.600 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang adalah nilai cukai yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu semata mata bukanlah suatu balas dendam atau duka nestapa bagi diri Terdakwa akan tetapi yang lebih penting adalah adanya manfaat bagi masyarakat dan bagi diri Terdakwa itu sendiri maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan bagi diri Terdakwa nanti lebih bersifat edukatif atau merupakan pembelajaran bagi Terdakwa dengan maksud memberi kesempatan kepada Terdakwa agar timbul kesadaran dan tekad serta prinsip untuk senantiasa lebih berhati hati dalam menapaki perjalanan hidupnya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara dari cukai ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Dwi Putra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual dan menyediakan barang kena cukai tanpa dilekati dengan pita cukai" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan serta menjatuhkan pidana denda sebesar $2 \times \text{Rp. } 279.802.600 = \text{Rp. } 559.605.200,-$ (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Handphone merek ASUS model ASUS_X00TD warna hitam kebiruan dengan IMEI 1 : 356578094382426/00 dan IMEI 2 : 356578094382434/00;
 - b. 1 (satu) buah SIM card "Telkomsel" nomor 621008152529639701;
 - c. 1 (satu) buah SIM card "XL Axiata" nomor 8962116638 55600463-9;
 - d. Rokok yang tidak dilekati pita cukai;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek Esjesejumlah 800 batang;
- Merek Blitz sejumlah 1.200 batang;
- Merek Dallil Fine Cut Filter sejumlah 200 batang;
- Merek Robicon sejumlah 400 batang;
- Merek Aerox sejumlah 4.600 batang;
- Merek Simbol Bold sejumlah 6.000 batang;
- Merek SP86 sejumlah 4.400 batang;
- Merek Apple sejumlah 800 batang;
- Merek One mild sejumlah 200 batang;
- Merek Nero sejumlah 2.000 batang;
- Merek Just Mild sejumlah 2.400 batang;
- Merek 369 Sam Liok Kioe sejumlah 6.600 batang;
- Merek Das Mild sejumlah 2.000 batang;
- Merek Dallil Menthol sejumlah 2.200 batang;
- Merek Expres sejumlah 6.200 batang;
- Merek Flash sejumlah 6.000 batang;
- Merek RS sejumlah 12.000 batang;
- Merek ST Premium atau sejumlah 14.080 batang;
- Merek New Me Mild Milde sejumlah 6.000 batang;
- Merek Dallil Bold sejumlah 25.600 batang;
- Merek Dubai sejumlah 110.800 batang;
- Merek Guci sejumlah 46.000 batang;
- Merek Gico sejumlah 37.600 batang;
- Merek Boshe sejumlah 32.200 batang;
- Merek Lois sejumlah 10.800 batang;
- Merek Exo sejumlah 7.000 batang;
- Merek Milde Exclusive sejumlah 47.800 batang;
- Merek Luxio Premium sejumlah 11.680 batang;
- Merek Deco Bold sejumlah 13.800 batang;
- Merek HJS sejumlah 18.800 batang;
- Merek Luffman sejumlah 4.600 batang;
- Milde Exclusive sejumlah 10.000 batang;
- Gico sejumlah 2.200 batang;
- Dalill Bold sejumlah 1.400 batang;
- Dallil Menthol sejumlah 400 batang;
- Dallil Bold Fine Cut Filter sejumlah 400 batang;
- Boshe sejumlah 1.000 batang;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- New Me Bold Milde sejumlah 600 batang;
- SJ sejumlah 600 batang;
- Das Mild sejumlah 400 batang;
- Lois sejumlah 600 batang;
- SP 86 sejumlah 200 batang;
- Luxio Premium sejumlah 400 batang;
- Just Mild sejumlah 320 batang;
- One Mild sejumlah 140 batang;
- Exo sejumlah 200 batang;
- Aerox sejumlah 340 batang;
- Dubai sejumlah 160 batang;
- Luffman (Merah) sejumlah 160 batang;
- Deco sejumlah 200 batang;
- HJS sejumlah 200 batang;
- Nero sejumlah 380 batang

Sehingga total keseluruhan rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut yaitu sejumlah 466.060 batang, "Drampas untuk Dimusnahkan";

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami, Basuki Wiyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., I Ketut Pancaria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sheila Melati Tallulembang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Budi Prakosa Adi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Bks



I Ketut Pancaria, S.H.

Panitera Pengganti,

Sheila Melati Tallulembang, S.H.